



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 66 TAHUN 2024**

**TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA		
ESKUS SELATAN II		
Am	X	f

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARS		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2017. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
- 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
- 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Kuala.
- 6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- 7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah.
- 8. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, yang selanjutnya disebut Bagi Hasil PDRD, adalah dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari sebagian pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas peranan penting Desa dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 9. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Barito Kuala.
12. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk Camat yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan pengajuan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini :

- a. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bagi Hasil PDRD; dan
- b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bagi Hasil PDRD.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan Bagi Hasil PDRD; dan
- b. mewujudkan tertib administrasi dalam penyaluran dan pengelolaan Bagi Hasil PDRD.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. pengalokasian;
- c. penyaluran;
- d. penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
- e. penggunaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan

BAB III

JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Jenis Pajak Meliputi :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB P-2 ;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): Makanan dan / atau minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame; dan
- e. Pajak Sarang Burung Walet;

Pasal 6

(1) Jenis Retribusi meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- e. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- f. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- g. Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- h. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- i. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
- j. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
An	g	f

- k. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - l. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - m. Retribusi Tenaga Kerja Asing
- (2) Dikecualikan dari perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi BLUD.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menghitung pagu anggaran Dana Bagi Hasil PDRD dihitung dari Realisasi Penerimaan PDRD.
- (2) Pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Realisasi Penerimaan PDRD.
- (3) Prosedur penganggaran Dana Bagi Hasil PDRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGALOKASIAN

Pasal 8

- (1) Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar 10% (sepuluh persen) dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Alokasi bagi hasil PDRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

Pasal 9

- (1) Pengalokasian dana Bagi Hasil PDRD secara Proporsional sebagiman dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dihitung dan atau ditentukan dari realisasi pendapatan setiap Desa pada tahun sebelumnya;
- (2) Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu realisasi penerimaan PDRD Tahun sebelumnya
- (3) Data realisasi penerimaan hasil PDRD sebagaimana dimaksud ayat (2) bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Desa } i = \text{APMi} + \text{APPi}$$

Keterangan

Pajak Desa : Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa i

APMi : Alokasi Pajak Merata kepada Desa i

APPi : Alokasi Pajak Proporsional kepada Desa i

$$\text{APPi} = \text{Total Pajak Desa I} \times \% \text{ Pagu}$$

Keterangan :

APPi : Alokasi Pajak Proporsional kepada Desa i

Total Pajak Desa i : Total Penerimaan Pajak kepada Desa i

Total Penerimaan Pajak kepada Desa i terdiri dari penerimaan : Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, BPHTB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

% Pagu : Persentase Besaran Pagu
Persentase Besaran Pagu dihitung dari 40% (empat puluh persen) Pagu Penerimaan Pajak dibagi total Penerimaan Pajak Desa se-Kabupaten Barito Kuala dikalikan 100 (seratus).

- (2) Rumus Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa adalah sebagai berikut :

$$\text{Retribusi Desa } i = \text{ARMi} + \text{ARPi}$$

Keterangan

Retribusi Desa : Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa i

ARMi : Alokasi Retribusi Merata kepada Desa i

ARPi : Alokasi Retribusi Proporsional kepada Desa i

$$\text{ARPi} = \text{Total Retribusi Desa } i \times \% \text{ Pagu}$$

Keterangan :

ARPi : Alokasi Retribusi Proporsional kepada Desa i

Total Retribusi Desa I : Total Penerimaan Retribusi kepada Desa i

Total Retribusi kepada Desa i terdiri dari Retribusi Perizinan tertentu dan Retribusi Jasa Usaha/Umum.

% Pagu : Persentase Besaran Pagu
Persentase Besaran Pagu dihitung dari 40% (empat puluh persen) Pagu Penerimaan Retribusi dibagi total Penerimaan Retribusi Desa se-Kabupaten Barito Kuala dikalikan 100 (seratus).

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>Am</i>	<i>2</i>	<i>f</i>

- (3) Besaran pengalokasian Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Bagi Hasil PDRD dapat disalurkan kepada desa yang bersangkutan setelah APBDes ditetapkan.
- (2) Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Desa secara langsung dari RKUD ke RKD setelah mendapatkan rekomendasi penyaluran yang ditandatangani Kepala BPPRD yang ditujukan ke Kepala BPKAD.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil PDRD dilakukan dengan melampirkan laporan capaian realisasi PBB-P2 yang ada pada Desa
- (4) Penyaluran Bagi Hasil PDRD dilakukan dengan melampirkan laporan capaian realisasi PBB-P2 pada setiap Desa.
- (5) Capaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan capaian realisasi PBB-P2 sampai dengan saat pengajuan permohonan Bagi Hasil PDRD.
- (6) Penyaluran Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan bertahap sebagai berikut :
- a Tahap pertama sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total pagu Bagi Hasil PDRD dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jumlah SPPT PBB-P2 telah terbagikan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) oleh masing-masing desa dengan melampirkan tanda terima SPPT PBB-P2 ; dan
 2. Menyerahkan bukti pemutakhiran data dan atau pendataan objek pajak baru PBB-P2.
- b Tahap kedua sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total pagu Bagi Hasil PDRD dibagikan apabila capaian realisasi PBB-P2 tahun berkenaan telah tercapai dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Realisasi 100% (seratus persen) untuk penetapan target PBB-P2 sebesar Rp. 0 sd Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 2. Realisasi 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk penetapan target PBB-P2 sebesar Rp. 5.000.001 (lima juta satu rupiah) sd Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 3. Realisasi 50 % (lima puluh persen) untuk penetapan target PBB-P2 sebesar Rp. 50.000.001 (lima puluh juta satu rupiah) sd Rp. 100.000.000 (seratus juta);
- (7) Pengajuan Penyaluran Bagi Hasil PDRD bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b dapat dilakukan secara bersamaan

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

Pasal 12

- (1) Bagi Hasil PDRD dapat disalurkan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pengajuan Bagi Hasil PDRD paling lambat tanggal 30 November tahun berkenaan.

Pasal 13

- (1) Bagi Hasil PDRD dikelola berdasarkan azas transparan, partisipatif dan akuntabel, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran kerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD harus melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil PDRD harus dilaksanakan secara tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bagi Hasil PDRD dikelola dengan prinsip hemat, terarah, transparan dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bagi Hasil PDRD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat di desa

BAB VII

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bagi Hasil PDRD yang diterima desa dimasukkan dalam APBDes Tahun anggaran berkenaan;
- (2) Penerimaan dan pengeluaran Bagi Hasil PDRD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa

Pasal 16

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDes, besaran Bagi Hasil PDRD yang akan diterima desa belum diketahui, maka besaran Bagi Hasil PDRD yang akan dicantumkan dalam APBDes, menggunakan besaran Bagi Hasil PDRD yang diterima desa yang bersangkutan pada tahun anggaran sebelumnya.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARS		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
An	2	f

- (2) Penyesuaian terhadap besaran Bagi Hasil PDRD yang telah dicantumkan dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan Bagi Hasil PDRD pada tahun berjalan, ditampung dalam perubahan APBDes.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana Bagi Hasil PDRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur belanja Desa.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap **"TELAH DIVERIFIKASI"** dan menjadi dokumen Des
- (3) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan
- (4) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa juga membuat laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Bagi Hasil **PDRD** dengan membuat laporan selesainya kegiatan setiap bulannya setelah dana diterima sampai dengan dana dikelola nihil dalam bentuk laporan realisasi APBDesa per sumber dana dari dana Bagi Hasil **PDRD** hasil **printout** Sistem Keuangan Desa yang dikoordinir oleh **Tim Fasilitas Kecamatan** paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) **Tim Fasilitas Kecamatan** membuat rekapitulasi seluruh laporan Desa dengan dilampiri laporan asli dari desa disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan tembusan ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Barito Kuala dan Kepala BPKAD.
- (6) Format rekapitulasi seluruh laporan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan laporan anggaran dan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah hasil printout Sistem Keuangan Desa.
- (7) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selaku Perangkat Daerah yang membidangi membuat laporan mengenai pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPKAD
- (8) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (9) Dokumen pertanggungjawaban keuangan Bagi Hasil PDRD disimpan desa sebagai obyek pemeriksaan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB VIII
PENGUNAAN

Pasal 18

- (1) Bagi Hasil PDRD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan fokus pada operasional Pemerintah Desa dalam rangka penggalan PDRD, antara lain :
 - a. Biaya membantu pendataan, pemutakhiran data dan penggalan potensi PDRD;
 - b. Biaya membantu penyampaian surat tagihan yang berkaitan dengan PDRD;
 - c. Biaya penyuluhan sadar PDRD;
 - d. Biaya transportasi untuk konsultasi dan koordinasi terkait PDRD;
 - e. Biaya makan dan minum rapat-rapat PDRD;
 - f. Biaya ATK, surat menyurat dan penggandaan surat-surat PDRD;
 - g. Biaya penyelenggaraan belanja operasional berupa insentif rukun tetangga dan rukun warga dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi;
- (2) Bagi Hasil PDRD yang diterima oleh desa dipergunakan untuk :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. Belanja tidak terduga.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk belanja yang belum terdani oleh sumber anggaran lainnya.
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan pengelolaan Bagi Hasil PDRD dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, BPPRD dan Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian sosialisasi pengelolaan dan pelaporan Bagi Hasil PDRD.

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bagi Hasil PDRD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bagi Hasil PDRD.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
An	2	f

- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukkan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Bagi Hasil PDRD beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan sampai Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan Bagi Hasil PDRD, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Camat dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Bagi Hasil PDRD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 

DINANSYAH

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 66

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK DESA

**FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN
DESA

LAPORAN PENGGUNAAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini melaporkan penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebesar Rp

..... (.....)

dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp (.....) untuk
biaya operasional Pemerintahan Desa dalam rangka penggalan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berupa biaya-biaya :
 - 1).....Rp.
 - 2).....Rp.
 - 3) dst
2. Dokumen dan bukti-bukti atas penggunaan Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disimpan Desa.

Mengetahui,

.....

CAMAT

Desa,

tanggal

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

 Pj. BUPATI BARITO KUALA, 

DINANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN

A. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENGAJUAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN

No	Persyaratan	Ada	Ket.	Tidak Ada	Ket
1.	Permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun dari Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat				
2.	Kuitansi Penerimaan				
3.	Fotokopi rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa				
4.	KTP pemohon				

HASIL VERIFIKASI:

Memenuhi syarat administrasi

Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut

Mengetahui :

Camat

.....
Pj. BUPATI BARITO KUALA,

DINANSYAH